

# Pengawasan atas Pengadaan Barang dan Jasa oleh LKPP

## Apa itu LKPP?

Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia. LKPP memiliki tugas utama untuk mengembangkan, merumuskan, dan menetapkan kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah.

Selain itu, salah satu fungsi LKPP dalam pengadaan barang/jasa pemerintah adalah melakukan pemantauan dan evaluasi serta mengembangkan sistem pengawasan secara elektronik.

## Urgensi Pengawasan PBJ

Lahirnya LKPP bermula dari asa akan efektifitas dan efisiensi serta penerapan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat, transparan, terbuka, dapat dipertanggungjawabkan dan adil bagi seluruh pihak atas proses pengadaan barang/jasa pemerintah.

58%  
Perkara  
Gratifikasi/  
Penyuapan

32  
%

Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan penindakan oleh KPK merupakan perkara PBJ

Menempati peringkat terbanyak setelah perkara Gratifikasi/Penyuapan

2

Sumber: Statistik Pelaporan Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Jenis Perkara oleh KPK Tahun 2020-2024

## Landasan Hukum Kewenangan



### Perpres Nomor 106 Tahun 2007 Pasal 2 Ayat (2)

"LKPP merupakan satu-satunya lembaga pemerintah yang mempunyai tugas mengembangkan dan merumuskan kebijakan pengadaan barang/jasa Pemerintah."

### Perpres Nomor 16 Tahun 2018 Pasal 70 Ayat (3)

"LKPP mempunyai kewenangan untuk mengembangkan, membina, mengelola, dan mengawasi penyelenggaraan E-marketplace Pengadaan Barang/Jasa"

### APIP

Memanfaatkan fitur e-Audit untuk memantau transaksi yang terjadi dalam Katalog Elektronik secara real-time

### KPK

Meningkatkan transparansi dalam pengadaan barang dan jasa melalui pengembangan platform Katalog Elektronik Versi 6 (V6)

### PPATK

Kolaborasi dengan PPATK bertujuan untuk memperkuat peran APIP dalam pengawasan pengadaan barang dan jasa

### ICW

Melalui Opentender.net, yang dikembangkan bersama ICW, LKPP menyediakan data resmi yang dapat diakses publik

### BPKP

Berkolaborasi dalam mengawal proses pengadaan barang dan jasa pemerintah, termasuk patroli produk pada Katalog Elektronik

## Pihak-pihak yang terlibat dalam pengawasan

## Mekanisme Pengawasan melalui e-Audit

1

Akses oleh APIP untuk memantau transaksi yang terjadi dalam Katalog Elektronik secara real-time

2

Pemantauan data transaksi mencurigakan melalui dashboard sebagai dasar penelitian awal

3

Deteksi **Anomali Transaksi** menggunakan fitur e-audit

4

Analisis dan Pelaporan yang disimpan dalam sistem e-Audit dan dapat diakses oleh auditor dari instansi terkait

5

Tindak Lanjut berupa klarifikasi, investigasi lebih lanjut, atau tindakan korektif lainnya.

## Anomali Transaksi

### Perubahan Harga

- Mendeteksi perubahan harga yang tidak wajar pada produk yang sama dalam kurun waktu tertentu.

### Transaksi Berulang dengan Penyedia yang Sama

- Mengidentifikasi pola pembelian berulang oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kepada penyedia yang sama dalam jangka waktu singkat.

### Kecepatan Transaksi Pertama

- Transaksi yang terjadi segera setelah produk ditayangkan di Katalog Elektronik dapat mengindikasikan adanya pengaturan sebelumnya.

### Kecepatan Penyelesaian Transaksi

- Transaksi yang diselesaikan dalam waktu sangat singkat (misal, kurang dari 60 menit) dapat menandakan kurangnya proses evaluasi yang memadai.